



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 105 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN

(PROMOSI, MUTASI, ROTASI)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dibutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang memberikan pelayanan secara profesional, berintegritas dan berkinerja baik sesuai formasi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman pada Sistem Merit pada pengelolaan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Fungsional perlu melaksanakan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil secara objektif, kompetitif dan akuntabel;
 - c. bahwa agar pelaksanaan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyusun tata cara promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PENGISIAN JABATAN (PROMOSI, MUTASI, ROTASI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Instansi Pemerintah.

- : 6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan ASN di Instansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, disingkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim yang memberikan pertimbangan dalam hal manajemen PNS berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreatifitas, tidak membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.
9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatan.
10. Pengembangan Kompetensi PNS yang selanjutnya disebut pengembangan kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir.
11. Karir adalah rangkaian seluruh posisi yang dijabat seseorang selama siklus kehidupannya dalam organisasi.
12. Pola Karir adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
13. Mutasi adalah perpindahan atau posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara.

14. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
15. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi Negara.
16. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
17. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki JPT.
18. Jabatan Administrator yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
19. Jabatan Administrator adalah Jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan.
20. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
22. Konflik kepentingan adalah situasi dimana terjadi benturan kepentingan individu dalam memanfaatkan wewenang dan kedudukan sebagai PNS baik sengaja ataupun tidak sengaja untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau golongannya sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan secara objektif dan berpotensi merugikan pemerintah.

23. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan promosi dan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan promosi dan mutasi Pejabat Tinggi Pratama JA, dan JF pada Pemerintah Daerah secara objektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II

PROMOSI

Pasal 3

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karir yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi lain yang lebih tinggi, terdiri atas :
 - a. Promosi di dalam perangkat daerah; dan
 - b. Promosi antar Perangkat Daerah.
- (3) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA atau JPT Pratama.

Pasal 4

- (1) PNS dapat dipromosikan melalui perpindahan di dalam dan, atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

- (2) PNS yang menduduki jabatan Administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

Pasal 5

- (1) Promosi PNS dalam JA dan jadi prioritaskan bagi PNS yang masuk dalam Rencana Suksesi.
- (2) Promosi PNS dalam JA dan JF sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan TIM Penilai Kinerja PNS.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS dalam memberikan pertimbangan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
 - a. posisi PNS dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. kualifikasi PNS;
 - c. kompetensi PNS;
 - d. kinerja PNS;
 - e. integritas moralitas PNS; dan
 - f. kebutuhan organisasi.

Pasal 6

- (1) Promosi Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Ahli Madya ke dalam JPT Pratama berdasarkan kelompok rencana suksesi dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN dan mendapatkan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Negara.

Pasal 7

Promosi PNS dalam JPT Pratam diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

TIM PENILAI KINERJA PNS

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kinerja PNS ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pertimbangan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat yang membidangi kepegawaian;
 - c. Pejabat yang menangani bidang pengawasan internal;
dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi terkait.
- (4) Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 9

Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menelaah rekam jejak PNS;
- b. menelaah potensi PNS;
- c. menelaah kompetensi PNS dalam jabatan;
- d. menelaah kinerja PNS;
- e. memberikan pertimbangan penempatan PNS dalam jabatan kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kinerja PNS dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.

Pasal 11

Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan administrasi dan sarana prasarana pelaksanaan tugas-tugas Tim Penilai Kinerja PNS;
- b. Menerima tembusan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan;
- c. Menyiapkan bahan pembahasan sidang Tim Penilai Kinerja PNS; dan
- d. Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Penilai Kinerja PNS.

BAB IV

KELOMPOK RENCANA SUKSESI

Pasal 12

- (1) PPK menetapkan kelompok Rencana Suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN.
- (2) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok PNS yang memiliki :
 - a. kompetensi sesuai klasifikasi jabatan;
 - b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi; dan
 - c. memenuhi penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan mengenai kelompok rencana suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sendiri.

BAB V

MUTASI

Pasal 13

- (1) Mutasi dapat dilakukan bagi PNS yang emnduduki JA, JF dan JPT Pratama.

- (2) Mutasi dilakukan paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, kecuali mutasi dalam masa kedaruratan sesuai ketentuan perundang-undangan dan karena kebutuhan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud padat ayat (1) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karir dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Pasal 14

- (1) Mutasi PNS dalam JA dan JF dilakukan oleh PPK setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (2) Tim Penilai Kinerja PNS dalam memberikan pertimbangan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
 - a. kualifikasi PNS;
 - b. kompetensi PNS;
 - c. kinerja PNS;
 - d. integritas moralitas PNS;
 - e. kebutuhan organisasi.

Pasal 15

Mutasi PNS dalam JPT Pratama diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

PENETAPAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 16

- (1) PPK menetapkan keputusan promosi dan mutasi jabatan terhadap Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) PPK melantik dan mengambil sumpah jabatan/janji jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2023 NOMOR 105